



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 214 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu capaian program prioritas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa dan guna percepatan atau akselerasi pembangunan desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 871 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat DPPKA Kabupaten Garut adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Nilai Pagu Anggaran adalah alokasi bantuan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan keuangan dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan di desa.
- (2) Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah:
 - a. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dalam menunjang fungsi pemerintahan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan dan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah guna percepatan dan/atau akselerasi pembangunan desa.

BAB III

SASARAN PROGRAM DAN SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diberikan kepada desa yang mampu melaksanakan urusan pemerintahan di desa berdasarkan indikator yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi dan penerima bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2014.

BAB IV

DASAR PERHITUNGAN BESARAN DAN INDIKATOR BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Nilai pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 yang merupakan alokasi bantuan yang diberikan secara proporsional kepada Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan ditetapkan dalam APBD Kabupaten Garut.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada setiap Pemerintah Desa didasarkan pada perhitungan realisasi target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan masing-masing desa pada Tahun Anggaran 2014 dibagi target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan dengan ketetapan di bawah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang menjadi beban daerah pada Tahun Anggaran 2014 dikalikan Nilai Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Indikator bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diatur sebagaimana berikut:

- a. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli Tahun 2014, diberikan bantuan keuangan sebesar 100% (seratus persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan pada bulan Agustus Tahun 2014, diberikan bantuan keuangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan pada bulan September Tahun 2014, diberikan bantuan keuangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- d. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan pada bulan Oktober Tahun 2014, diberikan bantuan keuangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) serta denda 2% (dua persen); dan
- e. desa yang mampu merealisasikan target Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan pada bulan November dan Desember Tahun 2014 tidak mendapatkan bantuan keuangan.

BAB V

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat umum yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan keuangan.
- (2) Besaran dan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil rapat di tingkat desa dan wajib dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Tata cara pemberian bantuan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana berikut:

- a. Pemerintah Desa menyampaikan permohonan pencairan bantuan keuangan yang dilampiri bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan kepada Bupati melalui Kepala DPPKA;
- b. Kepala DPPKA melalui Bidang Penagihan pada DPPKA melakukan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang meliputi penelitian akurasi bukti setoran antara target dengan realisasi dan menghitung besaran bantuan keuangan yang akan diberikan sesuai indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. hasil verifikasi Bidang Penagihan pada DPPKA dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada Kepala DPPKA untuk disetujui; dan

- d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kepala DPPKA melalui Sekretaris DPPKA mengajukan persetujuan bantuan keuangan dan permohonan penerbitan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bendahara Pengeluaran DPPKA menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada Kepala DPPKA melalui Sekretaris DPPKA untuk selanjutnya diteliti kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Sekretaris DPPKA mengembalikan dokumen SPP-LS kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, Kepala DPPKA menerbitkan SPM-LS.

Pasal 10

- (1) SPM-LS yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diajukan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D;
- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Dalam hal dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal 11

- (1) Kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada penerima bantuan keuangan dan menyerahkan kepada pihak Bank.
- (2) Berdasarkan SP2D yang diterima, Bank mencairkan dana dan membuat nota debet untuk kemudian diserahkan kepada Kuasa BUD.
- (3) Bank membayar/mentransfer uang melalui rekening Pemerintah Desa.
- (4) Kuasa BUD harus mencatat SP2D dan nota debet ke dokumen penatausahaan, yang terdiri dari:
 - a. BKU pengeluaran; dan
 - b. buku rekapitulasi pengeluaran per-rincian objek.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan program pemberian bantuan keuangan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Camat sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan bantuan keuangan desa di wilayah masing-masing.
- (3) Kepala DPPKA bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan bantuan keuangan.
- (4) Pengawasan fungsional berkenaan dengan penggunaan bantuan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Garut.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib memberikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;
 - b. realisasi penggunaan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah;
 - c. permasalahan dan upaya pemecahan; dan
 - d. rencana tindak lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 3 - 2014
B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 3 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014 NOMOR 10

